

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan, sehingga menjadi seseorang yang sebelumnya tidak tahu akan sesuatu hal menjadi tahu setelah mengikuti pendidikan. Pendidikan juga merupakan sarana untuk mengubah kemalasan menjadi kesadaran dan tindakan. Perubahan perilaku menuju penyadaran dan memanusiakan manusia ini berlangsung semenjak manusia berada dalam buaian hingga ke liang lahat atau dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hayat (*long life education*).

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Menurut UU no. 20 tahun

2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dan Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dari fungsi yang dimiliki pendidikan nonformal maka pendidikan nonformal adalah solusi yang baik bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut antara lain: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis. Salah satu program Pendidikan Nonformal yang dapat

menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan formal yang sempat terputus adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan menurut UU Sisdiknas no. 20 tahun 2005 adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan Paket C.<sup>1</sup> Pendidikan kesetaraan paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan paket C setara SMA/MA. Masyarakat dapat mengikuti program kesetaraan dengan menyesuaikan ijazah terakhir yang dimiliki masyarakat tersebut.

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket C bertujuan untuk: 1) menyediakan layanan pendidikan pada jalur

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK/MA untuk mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan menengah, 2) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMA/MA, 3) membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri, 4) membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

Dalam suatu pendidikan, proses pembelajaran memiliki posisi yang cukup penting, sebab hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Hal ini senada dengan butir pernyataan yang tertuang dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan tersebut akan tercapai dalam bentuk perubahan perilaku peserta didik melalui proses pembelajaran. Tutor merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran

pendidikan kesetaraan, yang diselenggarakan dalam bentuk Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan Kejar Paket C setara SMA. Keberhasilan yang dicapai oleh warga belajar sangat ditentukan oleh cara dan kemampuan tutor dalam menyampaikan bahan ajar. Tutor sebagai pengelola proses pembelajaran adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah karena tutor harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tutor juga harus mampu memenuhi standar kompetensi tutor yang telah di atur dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu terdapat empat komponen yaitu: (1) Kompetensi pedagogik (2) Kompetensi kepribadian, (3) Kompetensi profesional, dan (4) Kompetensi sosial.

Kualifikasi dan kompetensi adalah dua hal yang berbeda. Kualifikasi adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, kompetensi adalah kemampuan dalam segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat memengaruhi keahlian seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu profesi.

Dari data pendidikan kesetaraan menunjukkan bahwa di kecamatan Tigaraksa terdapat tiga kelompok belajar kesetaraan dan tiga puluh empat tutor. Para tutor ini merupakan tenaga *volunteer* yang tugas dan keberadaanya sebagai tenaga yang lebih banyak aspek pengabdian dibanding sebagai mata pencaharian. Selain itu, rekrutmen tutor tidak dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tetapi lebih ditekankan pada kemauan dan kemampuan. Dari segi disiplin ilmu mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda baik jenjang maupun jurusannya, pengalaman dan kemampuan kerjanya. Dari segi motivasi kerja mereka terbagi dari hanya sekedar mengisi waktu luang sampai benar-benar serius dalam turut serta mengembangkan pendidikan di masyarakat. Kondisi tersebut, sudah tentu akan berpengaruh terhadap kompetensi seorang tutor dalam melaksanakan tugasnya. Dengan hal tersebut, perlu untuk dilakukan penelitian tentang “Profil Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang” guna mengetahui kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki oleh tutor paket C di Kecamatan Tigaraksa.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kompetensi yang dimiliki tutor paket C di Kecamatan Tigaraksa?
2. Sesuainakah bidang ilmu yang dimiliki tutor dengan tugas yang dilaksanakan?
3. Bagaimanakah pengembangan kompetensi tutor paket C?
4. Bagaimanakah kualifikasi akademik tutor paket C?
5. Bagaimanakah kualifikasi akademik dan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan paket C di Kecamatan Tigaraksa?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti, maka peneliti membatasi penelitian pada “Kualifikasi Akademik yang Dilihat dari Jalur Pendidikan Formal dan Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kecamatan Tigaraksa”.

### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah ini diantaranya sebagai berikut: Bagaimanakah kualifikasi akademik dan kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kecamatan Tigaraksa?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi peneliti**

Menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di lapangan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan di Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

##### **2. Bagi jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khazanah keilmuan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi tutor dan sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

##### **3. Bagi lembaga**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga terutama para pendidik yang ada di dalamnya dan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau dalam mengadakan kegiatan untuk tutor.

